



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 62 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG PAKAIAN DINAS PEMERINTAHAN
DAERAH KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pakaian Dinas Pemerintahan Daerah Kota Yogyakarta dan dalam rangka untuk mengoptimalkan kinerja pegawai sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pakaian Dinas Pemerintahan Daerah Kota Yogyakarta perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pakaian Dinas Pemerintahan Daerah Kota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 109 tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dewan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1996 tentang Tanda Pengenal Pegawai dan Papan Nama Ruang Kerja di Jajaran Departemen Dalam Negeri;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa;
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara;
14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pakaian Dinas Pemerintahan Daerah Kota Yogyakarta, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pakaian Dinas Pemerintahan Daerah Kota Yogyakarta;
15. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua tentang Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengaturan Tenaga Bantuan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG PAKAIAN DINAS PEMERINTAHAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pakaian Dinas Pemerintahan Daerah Kota Yogyakarta diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Bantuan.
2. Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disingkat PSH adalah pakaian yang dipakai Pegawai dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
3. Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disingkat PSR adalah pakaian yang dipakai Pegawai dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri.
4. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah pakaian Pegawai dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi ke luar negeri.
5. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian yang dipakai oleh setiap pegawai untuk melaksanakan tugas.
6. Pakaian Dinas Harian Batik yang selanjutnya disingkat PDH Batik adalah PDH Batik Ceplok Segoro Amarto dan PDH Batik Bebas Motif Yogyakarta.
7. Pakaian Dinas Harian Khusus yang selanjutnya disingkat PDH Khusus adalah pakaian yang dipakai oleh Pegawai dalam kedinasan di lingkungan Pemerintah Daerah yang merupakan seragam khusus.
8. Pakaian Dinas Harian Khas yang selanjutnya disingkat PDH Khas adalah PDH Tradisional Gagrak Ngayogyakarta, Lurik, Jumputan, *Eco Printing*, dan *Shibori*.
9. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang yang selanjutnya disingkat PDH Lengan Panjang adalah pakaian yang dipakai oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan dalam kedinasan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian yang dipakai oleh Pegawai untuk melakukan pekerjaan sesuai kebutuhan tugasnya yang bersifat operasional.
11. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah pakaian yang dipakai oleh Pegawai untuk mengikuti upacara.
12. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi Pakaian Dinas.
13. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan yang dikenakan sesuai jenis pakaian dinasnya termasuk ikat pinggang, jilbab, kaos kaki, dan sepatu beserta atributnya.
14. Upacara adalah kegiatan atau perayaan yang diadakan sehubungan peristiwa penting misalnya upacara bendera, pelantikan, sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan lain-lain.
15. Perangkat Daerah/Unit Kerja yang selanjutnya disingkat PD/Unit Kerja adalah Perangkat Daerah/Unit Kerja di Pemerintah Kota Yogyakarta.

16. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
 17. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
 18. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
 19. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Yogyakarta.
 20. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.
2. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 3 Pasal yaitu Pasal 11a, Pasal 11b, dan Pasal 11c sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11a

- (1) PDH Lurik berfungsi sebagai salah satu identitas pegawai dalam rangka penguatan kebudayaan Yogyakarta.
- (2) Model PDH Lurik sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :
 - a. PDH Lurik pria :
 1. kemeja yang terbuat dari bahan bermotif lurik;
 2. celana panjang berwarna gelap menutup mata kaki.
 - b. PDH Lurik wanita :
 1. kemeja/blus yang terbuat dari bahan bermotif lurik;
 2. rok paling pendek 15 (lima belas) *centimeter* (cm) di bawah lutut atau celana panjang berwarna gelap;
 3. model pakaian wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan, dengan bahan bermotif lurik dengan rok atau celana panjang berwarna gelap.
- (3) Atribut meliputi :
 - a. tanda pengenal;
 - b. papan nama;
 - c. pin tematik daerah;
 - d. lencana bendera kebangsaan.

Pasal 11b

- (1) Model PDH Jumputan, *Eco Printing*, dan *Shibori* adalah sebagai berikut :
 - a. PDH Jumputan, *Eco Printing*, dan *Shibori* pria :
 1. kemeja yang terbuat dari bahan bermotif jumputan, *eco printing*, dan *shibori*;
 2. celana panjang berwarna gelap menutup mata kaki.
 - b. PDH Jumputan, *Eco Printing*, dan *Shibori* wanita :
 1. kemeja/blus yang terbuat dari bahan bermotif jumputan, *eco printing*, dan *shibori*;
 2. rok paling pendek 15 (lima belas) *centimeter* (cm) di bawah lutut atau celana panjang, berwarna gelap;
 3. model pakaian wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan, dengan bahan bermotif jumputan, *eco printing*, dan *shibori* dengan rok atau celana panjang berwarna gelap.

- (2) Atribut meliputi :
- a. tanda pengenal;
 - b. papan nama;
 - c. pin tematik daerah;
 - d. lencana bendera kebangsaan.

Pasal 11c

- (1) PDH Tradisional Gagrak Ngayogyakarta berfungsi sebagai salah satu identitas pegawai dalam rangka penguatan kebudayaan Yogyakarta.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai PDH Tradisional Gagrak Ngayogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 9 Agustus 2019

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 9 Agustus 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

HERI KARYAWAN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 62